



BUPATI KAYONG UTARA

Sukadana, 29 Desember 2020

Kepada,

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/2067/BKPSDM-II.C

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PENGGUNAAN ABSENSI SIDIK JARI DAN PELAKSANAAN APEL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Dalam rangka menjalankan sistem kerja dalam tatanan normal baru serta untuk meningkatkan peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Penggunaan absensi sidik jari dan pelaksanaan apel pada setiap hari senin pagi dan Jumat sore diaktifkan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penggunaan absensi sidik jari dan pelaksanaan apel tetap memperhatikan dan menjalankan standar protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
3. Memerintahkan kepada operator mesin absensi sidik jari di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah agar melakukan setting ulang jadwal jam kerja pada mesin absensi sidik jari untuk tahun 2021 .
4. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Nomor 800/1440.1/BKPSDM-II.C tentang Pengalihan Penggunaan Absensi Elektronik dan Penundaan Pelaksanaan Apel di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

 **BUPATI KAYONG UTARA,**
Drs. CITRA DUANI

Alamat : Jalan Tanah Merah Sukadana – Kabupaten Kayong Utara
Telp. (0534) 3031198-3031199 Fax (0534) 3031200, Kodepos : 78852